



GUBERNUR MALUKU UTARA

PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA NOMOR : 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKKAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI PROVINSI MALUKU UTARA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti dan terjangkau serta mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat, perlu didukung oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Penunjukkan Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Melaksanakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Provinsi Maluku Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
 5. Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 5038);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
17. Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
19. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);

20. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5492);
21. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
22. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512);
23. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
24. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2016 Tahun 1997);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Nomor 5801);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
29. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal Daerah di Provinsi Maluku Utara;
30. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
31. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKKAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU UNTUK MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI PROVINSI MALUKU UTARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu yang kemudian disingkat DPMPTSP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Maluku Utara;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara yang mempunyai kewenangan menerbitkan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah penyelenggara pelayanan penanaman yang mendapat pelimpahan wewenang dari Gubernur dimulai proses pengelolaan dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat;
9. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang;
10. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang;
11. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara berdasarkan Peraturan Daerah atau produk hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha tertentu.
12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing;
16. Badan Usaha adalah perseorangan, koperasi, perseroan terbatas, yayasan yang mengajukan pelayanan dalam bentuk izin dan/ atau non izin;
17. Perseorangan adalah bentuk usaha yang didirikan oleh orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara terus-menerus dengan nama tertentu mempunyai tempat kedudukan tetap, dan mempunyai tujuan mencari keuntungan;
18. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan;

19. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang;
20. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan di peruntukan untuk mencapai tujuan tertentu di Bidang Sosial, Keagamaan, pendidikan dan Kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota;
21. Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat;
22. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem Pelayanan Perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara;
23. Administrator adalah Pejabat yang menandatangani dokumen Perizinan.
24. Verifikator adalah Pejabat yang memproses keabsahan dokumen perizinan.
25. Pelaksana Kegiatan adalah pejabat yang melaksanakan pelayanan administrasi perizinan;
26. Tim Teknis adalah pelaksana teknis dari PD terkait yang bertugas memberikan pertimbangan teknis atas rekomendasi teknis perizinan dan non perizinan;
27. Pertimbangan Teknis adalah keterangan teknis yang diberikan dari Kepala PD Teknis berdasarkan kelayakan pemohon, administrasi, dan teknis, yang berisi saran yang menganjurkan untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan perizinan;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud penyelenggaraan PTSP adalah terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat yang cepat, mudah, efisien, transparan, pasti dan terjangkau;

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan PTSP adalah guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan;

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang Lingkup penyelenggaraan PTSP meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan serta pelayanan pengaduan yang menjadi kewenangan Daerah;

BAB IV
PELIMPAHAN DAN PELAKSANAAN KEWENANGAN
Pasal 5

- 1) Penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan merupakan kewenangan Gubernur yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 2) Mendelegasikan kewenangan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo dalam memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinan, menangani pengaduan masyarakat, melaksanakan penilaian kinerja aparatur dan indeks kepuasan masyarakat di lingkungan DPMPTSP;
- 3) Kewenangan penandatanganan dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang dan jenisnya diatur tersendiri dengan peraturan gubernur;

Pasal 6

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban untuk :

- a. Memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
- b. menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan;
- d. Menyampaikan laporan pelayanan perizinan dan non perizinan setiap bulan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan instansi terkait lainnya;

Pasal 7

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus memperhatikan/ mempedomani semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan instansi terkait;

Pasal 8

- 1) Satuan Kerja Perangkat Daerah menempatkan pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara sesuai dengan kompetensinya menurut bidang dan jenisnya masing-masing sebagai tim teknis;
- 2) Dalam hal perizinan yang memerlukan rekomendasi dari instansi terkait, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan teknis.
- 3) Perizinan diterbitkan DPMPTSP, setelah mendapat pertimbangan teknis dari tim teknis/SKPD terkait;
- 4) DPMPTSP Provinsi Maluku Utara dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP);

Pasal 9

- 1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan secara teknis dilakukan oleh kepala SKPD Teknis.
- 2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pelayanan administrasi perizinan dilakukan oleh kepala DPMPTSP;

BAB V

PENGADUAN

Pasal 10

- 1) Pemohon mempunyai hak untuk menyampaikan pengaduan secara lisan maupun tulisan dan/atau secara elektronik apabila pelayanan administrasi dan teknis perizinan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.
- 2) Pengaduan terhadap pelayanan administrasi perizinan disampaikan kepada kepala DPMTSP Provinsi Maluku Utara;
- 3) Pengaduan terhadap pelayanan teknis perizinan disampaikan kepada kepala SKPD Teknis melalui Kepala DPMTSP;

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pelayanan administrasi perizinan yang semula dilaksanakan dan ditandatangani oleh SKPD beralih ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Pasal 12

Izin/Rekomendasi yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin/rekomendasi yang bersangkutan;

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, maka Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 19 tahun 2010 tentang Penunjukkan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu Propinsi Maluku Utara sebagai unit yang diberi wewenang melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal di Provinsi Maluku Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di : Sofifi
Pada tanggal : 14 Februari 2018

GUBERNUR MALUKU UTARA



ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di : Sofifi
Pada tanggal : 14 Februari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA**



MUABDIN HI RADJAB

(BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 3)